

BAB V

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek Megah Terang selama lima minggu, yang berlangsung mulai tanggal 15 Januari sampai dengan 17 Februari 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di apotek Megah Terang telah membuat calon apoteker mampu memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Hal ini bertujuan agar pelayanan kefarmasian di apotek dapat berjalan dengan lancar, karena peran dan tanggung jawab apoteker maupun personel lain dapat di pahami dengan baik dan jelas.
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di apotek Megah Terang telah memberikan dan membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis, untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek. Kegiatan PKPA ini dapat memberikan pengalaman kepada calon apoteker untuk berhadapan secara langsung dengan pasien yang datang dan melayani sesuai dengan yang pasien butuhkan. Pelayanan yang dilakukan baik menggunakan resep maupun non resep, serta belajar memberikan KIE sesuai dengan kebutuhan.
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Megah Terang telah memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan - kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi

komunitas di apotek yang dipelajari mulai dari tata cara pendirian apotek, pengelolaan apotek, memahami dan menguasai sistem manajemen di apotek yang meliputi struktur organisasi yang terdapat di apotek, perencanaan obat atau alat kesehatan, pengadaan obat atau alat kesehatan. Selain itu penerimaan obat dan alat kesehatan, penyimpanan obat dan alat kesehatan, pendistribusian obat dan alat kesehatan dan pelaporan penggunaan dari narkotika dan psikotropika.

4. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Megah Terang telah membantu dalam mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Calon apoteker harus mempersiapkan diri dengan memperkaya ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan profesinya karena adanya tututan perubahan orientasi menjadi *patient oriented*. Kegiatan kefarmasian di apotek terutama sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan melakukan Komunikasi, Informasi dan Konseling (KIE) kepada pasien untuk menjamin penggunaan obat secara rasional dan tujuan terapi dapat tercapai dan meminimalkan terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat oleh pasien.
5. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Megah Terang telah memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek. Setiap pelayanan kefarmasian yang ada di Megah Terang selalu diawasi oleh apoteker. Termasuk *monitoring* penggunaan obat pada pasien

BAB VI

SARAN

6.1 Bagi Mahasiswa Apoteker

1. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi kepada pasien dengan baik, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas, serta membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian dan manajemen apotek. Dengan demikian diharapkan calon apoteker lebih siap dalam melaksanakanPraktek Kerja Profesi Apoteker di apotek
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempersiapkan diri agar dapat ikut aktif dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat serta membantu kegiatan pengelolaan manajemen di apotek seperti perencanaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan, pencatatan, sampai dengan pelaporan
3. Calon apoteker hendaknya meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien, serta calon apoteker diharapkan dapat terus belajar berlatih cara berkomunikasi yang baik kepada masyarakat, sehingga dapat menyampaikan informasi yang benar serta mudah dipahami sehingga tidak disalahartikan oleh masyarakat.

6.2 Bagi Apotek Megah Terang

1. Apotek sebaiknya menggunakan sistem komputer, agar proses pengecekan terhadap ketersediaan maupun jumlah sisa bisa lebih cepat
2. Apotek Megah Terang disarankan dapat meningkatkan penggunaan Patient Medication Record (PMR) untuk mempermudah dalam menjalankan peran apoteker di masyarakat.
3. Apotek Megah Terang disarankan untuk membuat SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang bertujuan untuk :
 - a. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
 - b. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi
 - c. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.
 - d. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
 - e. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- British Medical Association, 2011, British National Formulary, 61th ed, Roral Pharmaceutical Society, London. Departemen Kesehatan RI, 2009, Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, DepKes RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2009, Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, DepKes RI, Jakarta.
- Departemen kesehatan, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, DepKes RI, Jakarta.
- Departemen kesehatan RI, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, DepKes RI, Jakarta.
- Departemen kesehatan RI, 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, DepKes RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropik, dan Prekursor Farmasi, DepKes RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/ Menkes/ Per/ V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, DepKes RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, DepKes RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, DepKes RI, Jakarta.

- Drug Bank, 2013, Open Data Drug & Drug Target Database, www.drugbank.com [online], Diakses pada Januari 2018.
- Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M. and Lance, L. L., 2009, Drug Information Handbook, ed. 17th, American Pharmacists Association, North American.
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- MIMS, 2017, MIMS Indonesia, <https://www.mims.com/> [online], Diakses pada Januari 2018.
- Presiden RI, 1997, Undang-Undang No. 5 tentang Psikotropika, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI, 2009, Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L., 2008. Manajemen Farmasi : Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ed. 2, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.
- Shann, Frank, 2014, Drugs Doses, Intensive Care Unit Royal Children's Hospital Parville, Victoria 3052, Australia.
- Swetman, S. 209. Martindale: The Complete Drug Reference, 36th Edition. London: The Pharmaceuticals
- Tatro, D.S., 2003, A to Z Drug Fact, Facts and Comparisons
- Whalen, K., Finkel, R., and Panavelil, T.A., 2015, Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology (6th ed.), University of Florida College of Pharmacy Gainesville, Florida